



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Ican Muhammad Alvarisi Bin Fausirman;
2. Tempat Lahir : Tes
3. Umur/Tanggal Lahir : 03 Januari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tes Rt 003 Rt 001, Kel. Tes, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong, Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Beny Hariansa Alias Beny Bin Nazar
2. Tempat Lahir : G. Meraksa Baru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 10 Mei 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Perumahan Grand Cikarang City Blok D 6 No. 30, Rt 30, Rw 009, Kel. Karangraharja, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 115/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN dan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN dan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk paloma, 1 (satu) jendela emas (leburan emas) dan 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow dikembalikan kepada saksi IKHWAN FADLIRAHMAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor plat terpasang AB 5945 LI, 2 (dua) buah plat nomor F-3503 FCT dikembalikan kepada terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARIZI
 - 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah obeng jenis men (-), 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam, 1 (satu) buah helm warna hitam merk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda, 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT, 1 (satu) buah jaket warna merah dan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN dan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR masing – masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR dan Sdr. JUMBO SAPUTRA (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi IKHWAN FADLIHMAN di Perumahan Ndalem Ngestiharjo Kasihan Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR dan Sdr. JUMBO SAPUTRA berangkat dari kos di daerah Cepit, Sewon, Bantul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor. Pada saat itu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN membawa peralatan berupa tas gendong yang berisikan 1 (satu) buah obeng minus dan 1 (satu) buah linggis, dan waktu itu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN memboncengkan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR sedangkan untuk Sdr. JUMBO SAPUTRA mengendarai sepeda motor sendiri. Selanjutnya terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR dan Sdr. JUMBO SAPUTRA menuju ke daerah Ngestiharjo Kasihan Bantul, dan disitu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN melihat sebuah rumah yang ada pagar besinya dan pintu utama atau pintu depan tertutup. Oleh karena rumah tersebut kelihatan kosong maka terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN memberhentikan sepeda motornya di sebelah rumah tersebut dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter sedangkan Sdr. JUMBO SAPUTRA juga ikut berhenti. Setelah itu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR turun dari sepeda motor kemudian menuju ke rumah tersebut, sedangkan Sdr. JUMRO SAPUTRA menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar. Selanjutnya terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR mendekati rumah tersebut lalu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN mengeluarkan obeng minus yang sebelumnya dibawa untuk merusak gembok dengan cara obeng minus tersebut dimasukkan ke dalam gembok lalu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR memegang gembok tersebut kemudian terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR menariknya hingga gembok tersebut rusak dan pintu pagar akhirnya berhasil dibuka. Setelah itu ada pintu utama yang terkunci kemudian terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN mengeluarkan linggis kemudian terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu utama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tersebut hingga terbuka. Setelah pintu terbuka maka terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR masuk ke dalam rumah lalu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold yang sebelumnya terletak di meja ruang tamu. Setelah itu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR menuju ke sebuah kamar lalu masuk dan menemukan sebuah box terbuat dari plat besi yang terletak di dalam almari tempat pakaian. Selanjutnya terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR mengambil box itu lalu menaruhnya di atas tempat tidur kemudian terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR mencongkel box tersebut bersama dengan terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN dan ternyata di dalam box tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan perhiasan yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, cincin, dan 3 (tiga) buah emas batangan. Selanjutnya terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR memasukkan uang dan perhiasan tersebut ke dalam tas, lalu terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR keluar rumah menuju tempat sepeda motor di parkir dan selanjutnya terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR dan Sdr. JUMBO SAPUTRA meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR dan Sdr. JUMBO SAPUTRA mengambil 2 (dua) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 14 gram beserta suratnya, 3 (tiga) buah kalung emas dengan berat keseluruhan kurang lebih 20 gr beserta suratnya, 6 (enam) buah cincin emas dengan berat keseluruhan kurang lebih 12 gr beserta suratnya, 3 (tiga) buah emas batangan dengan berat keseluruhan kurang lebih 7 gr beserta suratnya, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas



nama DEWI LUPITA SARI, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 3S dengan nomor Handphone 08388410982 dan email terpasang ikhwanjalanjalan@gmail.com tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IKHWAN FADLIRAHMAN.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN menjual perhiasan berupa 2 (dua) buah gelang emas dengan berat kurang lebih 14 gram, 3 (tiga) buah kalung emas dengan berat keseluruhan kurang lebih 20 gr, 6 (enam) buah cincin emas dengan berat keseluruhan kurang lebih 12 gr, 3 (tiga) buah emas batangan dengan berat keseluruhan kurang lebih 7 gr tersebut kepada saksi PAIDAH di Pasar Bantul dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold dibuang oleh Sdr. JUMRO SAPUTRA ke sungai, sehingga jumlah keseluruhan dari mengambil barang milik saksi IKHWAN FADLIRAHMAN tersebut terkumpul sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi tiga yang masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa 1 ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan terdakwa 2 BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR dan Sdr. JUMBO SAPUTRA tersebut maka saksi IKHWAN FADLIRAHMAN mengalami kerugian materi ± Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikhwan Fadilrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi sedang berada di tempat kerja saksi menerima telephone dari istri saksi yang mengabarkan bahwa perhiasan yang sebelumnya dimasukan di dalam brangkas yang terletak di dalam



kamar, uang tunai yang sebelumnya diletakkan didalam laci meja yang berada di dalam kamar dan juga handphone telah hilang kemudian setelah mendengar kabar dari istri saksi tersebut, saksi langsung pulang dan ketika saksi sampai di rumah, di rumah saksi sudah banyak polisi yang berdatangan;

- Bahwa setelah dicek Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 3S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat saksi dan istri saksi pergi bekerja rumah selalu dalam keadaan kosong, hanya secara berkala, ada sisten rumah tangga datang untuk bersih-bersih dan memeriksa keadaan;
- Bahwa ketika saksi dan istri saksi meninggalkan rumah, kami mengunci pintu dan juga pintu pagar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada CCTV milik saksi dan milik tetangga saksi, dari rekaman kamera pengawas dapat diketahui ada 2 (dua) orang yang masing-masing mengenakan jaket berwarna merah dan biru telah melompati pagar untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu kamera pengawas dirusak, sedangkan kamera pengawas yang berada di dalam rumah juga dirusak sehingga tidak dapat merekam kejadian, tapi dari kamera pengawas milik tetangga terlihat ada sepeda motor yang berhenti di depan rumah;
- Bahwa dari rekaman kamera pengawas terlihat dua orang masuk ke dalam pekarangan rumah saksi pada pukul 11.30 WIB;
- Bahwa terdapat kerusakan pada gembok pagar, slot pintu depan, brankas dan kamera pengawas;
- Bahwa telah memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk paloma,
 - b. 1 (satu) jendelan emas (leburan emas)
 - c. 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor plat terpasang AB 5945 LI,
 - e. 2 (dua) buah plat nomor F-3503 FCT



- f. 1 (satu) buah linggis,
- g. 1 (satu) buah obeng jenis men (-),
- h. 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam,
- i. 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda,
- j. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT,
- k. 1 (satu) buah jaket warna merah
- l. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

saksi menyatakan mengenali 1 (satu) buah kunci gembok warna silver, 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow yang merupakan milik saksi sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam, Tas punggung warna hitam, Helm warna metalik merk Honda, Helm warna hitam merk KYT, Jaket warna merah dan Jaket warna abu-abu saksi lihat pada CCTV yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa dari rekaman kamera pengawas orang yang masuk ke dalam rumah mengenakan jaket warna merah, sedang orang yang mengenakan jaket biru menunggu di luar pintu pagar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa benar dan tidak keberatan;

2. Dewi Lupita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 14.30, ketika saksi sedang berada di tempat kerja, melalui telephone asisten rumah tangga mengabarkan kepada saksi, bahwa rumah yang dalam keadaan kosong pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi mencoba memeriksa keadaan di rumah saksi melalui kamera pengawas, tapi ternyata kamera pengawas dalam keadaan mati, kemudian saksi segera pulang dan ketika saksi sampai di rumah, pintu pagar sudah terbuka, pintu depan dalam keadaan rusak dan kamar terlihat acak-acakan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku



tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari, dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi 3S;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa telah memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk paloma,
 - b. 1 (satu) jendelan emas (leburan emas)
 - c. 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor plat terpasang AB 5945 LI,
 - e. 2 (dua) buah plat nomor F-3503 FCT
 - f. 1 (satu) buah linggis,
 - g. 1 (satu) buah obeng jenis men (-),
 - h. 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam,
 - i. 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda,
 - j. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT,
 - k. 1 (satu) buah jaket warna merah
 - l. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

saksi menyatakan mengenali 1 (satu) buah kunci gembok warna silver, 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow yang merupakan milik saksi sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam, Tas punggung warna hitam, Helm warna metalik merk Honda, Helm warna hitam merk KYT, Jaket warna merah dan Jaket warna abu-abu saksi lihat pada CCTV yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi A.Paidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki usaha jual beli emas di depan pasar Bantul;
- Bahwa Saksi diminta hadir dalam sidang ini, setelah saksi membeli perhiasan emas dan emas batangan dari Terdakwa I seberat kurang lebih 53 (lima puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual emas kepada saksi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 dan saksi beli dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak membawa surat kepemilikan dan hanya mengatakan kepada saksi bahwa emas yang di jual merupakan peninggalan neneknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai menjalankan usaha jual beli emas sudah sejak tahun 1970;
- Bahwa emas yang saksi beli dari Terdakwa I sudah saksi lebur kemudian emas yang sudah lebur dan berbentuk gumpalan tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk paloma,
 - b. 1 (satu) jendelan emas (leburan emas)
 - c. 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor plat terpasang AB 5945 LI,
 - e. 2 (dua) buah plat nomor F-3503 FCT
 - f. 1 (satu) buah linggis,
 - g. 1 (satu) buah obeng jenis men (-),
 - h. 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam,
 - i. 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda,
 - j. 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT,
 - k. 1 (satu) buah jaket warna merah
 - l. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

terhadap pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan mengenali barang bukti berupa leburan emas yang merupakan emas yang sebelumnya saksi beli dari Terdakwa I;

- Bahwa sebelumnya belum pernah ada yang menjual emas sebanyak yang dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi sendiri yang melebur emas yang saksi beli dari Terdakwa I dengan tujuan emas yang saksi lebur hendak saksi cetak menjadi emas latakan kemudian saksi jual kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ican Muhammad Alvarisi Bin Fausirman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa I menjalani 3 (tiga) proses hukum;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam sidang ini setelah Terdakwa I sebelumnya, bersama dengan Terdakwa II dan Jumbo Saputra telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Jumbo Saputra berkeliling wilayah Kabupaten Bantul untuk mencari rumah yang ditinggal pemiliknya dengan tujuan diambil barang-barang yang berada di dalam rumah, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB saat melintas di Perumahan Ndalem Ngestiharjo No.B-6, Dusun Cebongan, Dukuh Cungkuk, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul kami melihat ada rumah yang pagarnya digembok yang menandakan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah dengan sebelumnya merusak gembok pintu pagar sedangkan Jumbo Saputra mengawasi keadaan diseputar rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu menggunakan obeng;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam salah satu kamar;
- Bahwa di dalam kamar Para Terdakwa merusak brankas yang ternyata di dalamnya terdapat uang tunai dan perhiasan emas serta buku tabungan kemudian diambil dan dibawa keluar dan ketika hendak keluar dari dalam rumah Para Terdakwa melihat di atas meja terdapat 1 (satu) unit handphone lalu sekalian di ambil;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui tempat masuk dan segera pergi menuju tempat kos;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas yang selanjutnya dijual dan laku Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan buku tabungan dibuang di jalan dan handphone dibawa oleh Jumbo Saputra

Menimbang, bahwa Terdakwa II Beny Hariansa Alias Beny Bin Nazar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Terdakwa II menjalani 3 (tiga) proses hukum;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam sidang ini setelah saksi sebelumnya bersama dengan Terdakwa I dan Jumbo Saputra telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas yang diambil dari rumah saksi Ikhwan Fadilrahman dijual oleh Terdakwa I tanpa disertai dengan surat kepemilikan;
- Bahwa dari keseluruhan hasil yang kami dapat, kami membagi rata masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Jumbo Saputra sudah berada di wilayah Kabupaten Bantul selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa II berasal dari Palembang, Terdakwa I berasal dari Bengkulu, sedangkan Jumbo Saputra Terdakwa II tidak mengetahui tentang asal usulnya;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I, karena sebelumnya pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa sejak awal kedatangan ke Bantul, Para Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menuju rumah saksi Ikhwan Fadilrahman merupakan sepeda motor Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk paloma,
- 1 (satu) jendelan emas (leburan emas)
- 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor plat terpasang AB 5945 LI,
- 2 (dua) buah plat nomor F-3503 FCT
- 1 (satu) buah linggis,
- 1 (satu) buah obeng jenis men (-),
- 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam,
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda,
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT,
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Jumbo Saputra mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam berkeliling wilayah Kabupaten Bantul dengan membawa sebuah tas ransel hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng minus dan 1 (satu) buah linggis untuk mencari rumah yang ditinggal pemiliknya dengan tujuan diambil barang-barang yang berada di dalam rumah,
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat melintas di Perumahan Ndalem Ngestiharjo No.B-6, Dusun Cebongan, Dukuh Cungkuk, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul kami melihat ada rumah yang pagarnya digembok yang menandakan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah dengan sebelumnya merusak gembok pintu pagar menggunakan obeng minus dan linggis sedangkan Jumbo Saputra mengawasi keadaan diseputar rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu menggunakan obeng minus dan linggis;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam salah satu kamar;
- Bahwa di dalam kamar Para Terdakwa merusak lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari, dimasukkan tas ransel hitam lalu dibawa keluar dan ketika hendak keluar dari dalam rumah Para Terdakwa melihat di atas meja terdapat 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Gold sekalian di ambil;
- Bahwa Para Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui tempat masuk dan segera pergi menuju tempat kos kembali;
- Bahwa semua perhiasan emas yang selanjutnya dijual kepada saksi A.Paidah dan laku Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan buku tabungan dibuang di jalan dan handphone dibawa oleh Jumbo Saputra;
- Bahwa perhiasan emas yang telah dijual Terdakwa I telah dilebur oleh saksi A.Paidah menjadi 1 (satu) buah jendela emas (leburan emas);
- Bahwa dari keseluruhan hasil yang kami dapat dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Btl



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ikhwan Fadilrahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur” Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa I ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN dan Terdakwa II BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*"

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" tersebut adalah dalam rangka untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna Gold;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Jumbo Saputra mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam berkeliling wilayah Kabupaten Bantul dengan membawa sebuah tas ransel hitam yang berisi 1 (satu) buah obeng minus dan 1 (satu) buah linggis untuk mencari rumah yang ditinggal pemiliknya dengan tujuan diambil barang-barang yang berada di dalam rumah lalu sekira pukul 11.00 WIB saat melintas di Perumahan Ndalem Ngestiharjo No.B-6, Dusun Cebongan, Dukuh Cungkuk, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul kami melihat ada rumah yang pagarnya digembok yang menandakan rumah dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan rumah dengan sebelumnya merusak gembok pintu pagar menggunakan obeng minus dan linggis sedangkan Jumbo Saputra



mengawasi keadaan diseputar rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu menggunakan obeng minus dan linggis;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam salah satu kamar, kemudian Para Terdakwa merusak pintu almari dan pintu brankas lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari, dimasukkan tas ransel hitam lalu dibawa keluar dan ketika hendak keluar dari dalam rumah Para Terdakwa melihat di atas meja terdapat 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold sekalian di ambil lalu Para Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui tempat masuk dan segera pergi menuju tempat kos kembali;

Menimbang, bahwa semua perhiasan emas yang selanjutnya dijual kepada saksi A.Paidah dan laku Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan buku tabungan dibuang di jalan dan handphone dibawa oleh Jumbo Saputra, selanjutnya perhiasan emas yang telah dijual Terdakwa I telah dilebur oleh saksi A.Paidah menjadi 1 (satu) buah jendela emas (leburan emas), kemudian dari keseluruhan hasil yang kami dapat dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ikhwan Fadilrahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa demikian Para Terdakwa telah memindahkan uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold ke kontrakan Para Terdakwa selanjutnya menjual 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan yang hasilnya dibagi bertiga



dan membuang surat-surat perhisasan buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari dan memberikan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold kepada Jumbo Saputra selanjutnya membagi uang hasil penjualan seolah-oleh milik Para Terdakwa sendiri sehingga dalam hal ini Para Terdakwa telah memindahkan “barang” yang dimaksud dalam perkara ini ke kontrakannya sehingga unsur ini pun terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold adalah milik saksi korban Ikhwan Fadilrahman bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), perhiasan beserta suratnya yang terdiri dari 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan beserta suratnya, buku tabungan BPD DIY, buku tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna Gold adalah untuk dimiliki, sehingga Para Terdakwa menjual 2 (dua) buah gelang emas, 3 (tiga) buah kalung emas, 6 (enam) buah cincin emas, 3 (tiga) buah emas batangan yang hasilnya dibagi bertiga dan membuang surat-surat perhisasan buku tabungan BPD DIY, buku



tabungan BSI, Bilyet Deposito Bank BSI atas nama Dewi Lupitasari dan memberikan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold kepada Jumbo Saputra selanjutnya membagi uang hasil penjualan seolah-oleh milik Para Terdakwa sendiri tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur sebelumnya telah dibuktikan jika tindakan mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan dibantu oleh Jumbo Saputra sehingga telah nyata-nyata dilakukan oleh lebih dari dua orang sehingga unsur “pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila bagian dari unsur ini terpenuhi maka keseluruhan bagian unsur ini pun dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dibuktikan dalam unsur-unsur sebelumnya bahwa terbukti untuk mencapai barang yang diambalnya tersebut Para Terdakwa telah merusak gembok pagar, kunci pintu dan kunci brankas sehingga unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk paloma,
- 1 (satu) jendela emas (leburan emas)
- 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow

Oleh karena bukti tersebut dalam persidangan diketahui kepemilikannya yang sah milik saksi IKHWAN FADLIRAHMAN dikembalikan kepada saksi IKHWAN FADLIRAHMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor plat terpasang AB 5945 LI,
- 2 (dua) buah plat nomor F-3503 FCT

Oleh karena bukti tersebut dalam persidangan diketahui kepemilikannya yang sah milik Terdakwa I ICAN MUHAMMAD ALVARIZI dikembalikan kepada Terdakwa I ICAN MUHAMMAD ALVARIZI

- 1 (satu) buah linggis,
- 1 (satu) buah obeng jenis men (-),
- 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam,
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda,
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT,
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

Oleh karena bukti-bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Ikhwan Fadilrahman;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku sehingga memperlancar jalannya persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4, 5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Pidana secara Teleconferene dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ICAN MUHAMMAD ALVARISI Bin FAUSIRMAN bersama-sama dengan Terdakwa II BENY HARIANSA Alias BENY Bin NAZAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk paloma,
- 1 (satu) jendela emas (leburan emas)
- 1 (satu) buah brankas warna hitam merk krisbow

Dikembalikan kepada saksi IKHWAN FADLIRAHMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor plat terpasang AB 5945 LI,
- 2 (dua) buah plat nomor F-3503 FCT

Dikembalikan kepada Terdakwa I ICAN MUHAMMAD ALVARIZI

- 1 (satu) buah linggis,
- 1 (satu) buah obeng jenis men (-),
- 1 (satu) tas ransel punggung warna hitam,
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda,
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT,
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. sebagai Hakim Ketua DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIMBANG KRISDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh TRI SUSANTI, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H

ttd.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIMBANG KRISDIANTO, S.H.,